

**PROGRESIVITAS HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA DISPENSASI KAWIN
(Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor:
66/Pdt.P/2019/PA.Ba)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh
LIESTIA FATCHAHTUNNISA
NIM. 1617302072

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Liestia Fatchahtunnisa
NIM : 1617302072
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “PROGRESIVITAS HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI KAWIN (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 66/Pdt.P/2019/PA.Ba)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan tunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 12 Oktober 2020
Saya yang menyatakan,

IAIN PURWOKERTO



Liestia Fatchahtunnisa
NIM.1617302072

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:

**PROGRESIVITAS HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI
KAWIN (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor:
66/Pdt.P/2019/PA.Ba)**

yang disusun oleh Liestia Fatchahtunnisa (NIM. 1617302072) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 28 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Purwokerto, 28 Oktober 2020

Ketua Sidang/ Penguji I




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Hj. Nita Triana, S.H. M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014



Dekan Fakultas Syari'ah
3-11-2020
Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 00

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Oktober 2020

Hal : Pengajuan Munaaqosyah Skripsi Sdri. Liestia Fatchahtunnisa
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Liestia Fatchahtunnisa
NIM : 1617302072
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : PROGRESIVITAS HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA DISPENSASI KAWIN (Analisis Penetapan
Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor:
66/Pdt.P/2019/PA.Ba)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Dr. Hj. Nita Triana, S.H. M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

**“PROGRESIVITAS HAKIM DALAM MEMUTUSKAN
PERKARA DISPENSASI KAWIN
(Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor:
66/Pdt.P/2019/PA.Ba)”**

**ABSTRAK
Liestia Fatchahtunnisa
NIM: 1617302072**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto**

Penolakan dispensasi kawin terhadap calon isteri yang sudah hamil jarang terjadi, karena mayoritas hakim menilai bahwa dengan alasan calon isteri sudah hamil, menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang sangat mendesak dan kemudian mengabulkan permohonannya demi kemaslahatan. Namun, pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba, permohonan dispensasi kawin tersebut justru ditolak, maka dari itu penelitian ini akan mencari tahu mengenai *legal reasoning* yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menolak perkara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba dan kemudian menganalisis menggunakan sudut pandang hukum progresif.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan Penetapan No.66/Pdt.P/2019/PA.Ba. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan adalah wawancara Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, peraturan perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik.

Dalam memutuskan perkara, hakim mempertimbangkan kultur atau cara pandang masyarakat yang menganggap kasus hamil di luar nikah adalah sesuatu yang tabu. Apabila tidak ada hakim yang berani menolak, maka akan menjadi preseden buruk bagi pasangan lain melakukan hal serupa. Hal ini juga telah melindungi anak karena sudah sesuai dengan harapan yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur, dengan tanpa merugikan anak yang ada di dalam kandungan. Penolakan Dispensasi kawin ini juga dilakukan oleh hakim agar orang yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah itu mendapatkan efek jera akibat *fakhīṣah* yang telah dia lakukan. Sesuai dengan karakteristik hukum progresif yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk melakukan penafsiran hukum, pertimbangan dari berbagai aspek yang dilakukan oleh majelis hakim ini adalah berdasarkan semangat/roh latar belakang adanya peraturan perundang-undangan, yaitu untuk mewujudkan suatu kemanfaatan dan keadilan untuk masyarakat.

Kata kunci: *Dispensasi Kawin, Batas Usia, Hukum Progresif*

MOTTO

**“Mudahkanlah Urusan Orang lain,
Maka Allah akan mempermudah urusan kita”**



PERSEMBAHAN

Pertama-tama puji syukur saya penjatkan pada Allah SWT atas terselesaikannya Skripsi ini dengan dengan baik dan benar dan skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Keluarga saya tercinta, bapak, ibu, dan adik saya yang selalu menjadi *support system* terbaik saya.
2. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan mendukung mencari ilmu.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M. Si., selaku dosen pembimbing skripsi ini, yang selalu memberi arahan, kritikan, saran. Sehingga skripsi ini sampai terselesaikan.
4. Bapak Rohmat S.H., M.H., selaku Hakim yang senantiasa membimbing dan memberi arahan kepada saya.
5. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang selalu memberi semangat dan pelajaran berharga selama empat tahun.
6. Nasta'in S.H., yang selalu membantu dalam penyusunan skripsi ini dan selalu memberi *support*.
7. Sahabat-sahabat tercinta, Atin, Via, Dany, Rahmi, yang selalu membantu dan mendukung saya.
8. Keluarga Al-Hidayah, Yosi, Aena, Nida, Salma, Umi, Trisna, Titis.
9. Terakhir, seluruh sanak saudara, sahabat seperjuangan, dan teman-teman semua yang telah memberi do'a dan semangat saya dalam mengaerjakan skripsi ini.

TERIMA KASIH

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh:

انكاح - *inkāhu*

يفيد - *yufīdu*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: موقوف - *mauqūfun*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

بالغ - *bālighu*

فُقُهَاء - *fuqohā'u*

مُبَاه - *mubāhu*

مِيتَاقًا - *mītsāqan*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup
ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.
- 2) *Ta marbūṭah* mati
Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

سد الذريعة	<i>Sad al-zarī'ah</i>
------------	-----------------------

تربية لأمة	<i>Tarbiyyatul ‘ummaḥ</i>
سكينة	<i>Sakīnah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

موّدة - *mawaddah*

عدّة - *‘Iddah*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الزواج - *al-zawāju*

المرأة - *al-mar’atu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اباحة	<i>Akala</i>
Hamzah di akhir	فقهاء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

مِيثَاقًا غَلِيظًا : *mitsāqan ghalīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

مَقَاسِدُ الشَّرِيعَةِ : *Maqāsid al-Syarī'ah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur tidak lupa penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW suri tauladan kita, manusia, manusia yang paling dicintai Allah SWT dan manusia yang paling sholih sampai akhir zama, dan tidak lupa kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang inya Allah termasuk menjadi bagian yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan judul “PROGRESIVITAS HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI KAWIN (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 66/Pdt.P/2019/PA.Ba)” penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya dalam menyelesaikan kepenulisan skripsi ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M. Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

5. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
7. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I., selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2016. Terimakasih atas arahan dan motivasi selama menempuh perkuliahan.
8. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
9. Pengadilan Agama Banjarnegara yang Menjadi Obyek dalam Penelitian.
10. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak mampu saya sebut satu persatu.

Tidak ada yang dapat penulis berikan sebagai tanda terimakasih, melainkan hanya doa semoga Allah membalas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis. Harapan penulis terkait skripsi ini semoga menjadi manfaat dunia dan akhirat. *Amin yarabbal'alamiin.*

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRASLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Teoritik	15
G. Sistematikan Penulisan	17
BAB II : TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, BATAS USIA KAWIN, DISPENSASI KAWIN, PUTUSAN PENGADILAN DAN HUKUM PROGRESIF	
A. Tinjauan Umum Perkawinan	20
B. Batas Usia Perkawinan	29
C. Dispensasi Kawin	35
D. Putusan Pengadilan	40
E. Hukum Progresif	42

BAB III	: METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	49
	B. Pendekatan Penelitian	49
	C. Sumber Data.....	50
	D. Metode Pengumpulan Data	51
	E. Analisis Data	52
BAB IV	: DATA DAN ANALISIS PROGRESIVITAS HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN No.66/Pdt.P/2019/PA.Ba	
	A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarnegara	56
	B. Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Tentang Dispensasi Kawin No.66/Pdt.P/2019/PA.Ba	63
	A. Progresivitas Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin No.66/Pdt.P/2019/PA.Ba	70
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānāllahu wa ta'alā</i>
SAW	: <i>Sallāluhu 'alaihiwasallam</i>
Hlm	: Halaman
S.H.	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
HKI	: Hukum Keluarga Islam
KHI	: Kompilasi Hukum Islam



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara
No.66/Pdt.P/2019/PA.Ba
- Lampiran II : Hasil wawancara Hakim
- Lampiran III : Foto Dokumentasi
- Lampiran IV : Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran V : Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing
- Lampiran VI : Surat Izin Observasi Pendahuluan
- Lampiran VII : Surat Permohonan Riset Individual
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran IX : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran X : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran XI : Blanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran XII : Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran XIII : Surat Rekomendasi Ujian Skripsi
- Lampiran XIV : Sertifikat-sertifikat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga. Tujuan perkawinan secara jelas dijabarkan dalam al-Qur'an yaitu untuk menyalurkan kebutuhan biologis sesuai dengan syari'at Islam dan melahirkan generasi yang lebih berkualitas, menjaga pandangan mata dan kehormatan diri, serta sebagai pendewasaan diri bagi pasangan suami istri untuk melatih tanggung jawab.¹ Dalam bahasa lain, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²

Dalam rangka mengatur dan memberi rambu-rambu tentang perkawinan demi tercapainya tujuan perkawinan tersebut, pemerintah menetapkan beberapa peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu muatan Undang-undang tersebut yaitu mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun*".³ Hal tersebut juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam "*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun*

¹ Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 3.

² Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

³ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

*1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.*⁴

Kemudian, dalam perkembangannya, aturan tersebut telah diubah dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut baru disahkan pada tanggal 16 September 2019. Ketentuan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah sehingga berbunyi, *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.*⁵

Melalui aturan batas usia perkawinan tersebut, maka dalam pengertian perundangan apabila terjadi perkawinan pada usia kurang dari yang ditentukan baik bagi calon suami maupun calon istri, hal tersebut termasuk perbuatan yang melanggar hukum, karena perkawinan yang dilaksanakan kedua pasangan tersebut masih di bawah umur.⁶ Namun, ketentuan pasal 7 ayat (1) UUP itu tidak berlaku absolut karena dalam keadaan mendesak yang menjadikan seseorang tidak dapat melaksanakan ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan yang ada pada undang-undang, maka seseorang tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi, *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan*

⁴ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Kustini (ed.), *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013), hlm. 73.

umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Usia perkawinan menjadi bagian terpenting dalam pembinaan rumah tangga.⁷ Pembatasan usia ini bagi warga negara Indonesia pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.⁸

Namun, aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan harapan mengurangi angka perkawinan di bawah usia tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat, ditandai dengan banyaknya perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama. Adanya dispensasi kawin ini juga sebenarnya menjadikan kontradiksi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai Pencegahan terjadinya perkawinan di usia anak⁹.

Dispensasi kawin sendiri adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan

⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Anak di bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 8.

⁸ Kustini (ed)., *Menelusuri Makna*, hlm. 75.

⁹ Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

perkawinan.¹⁰ Permohonan dispensasi kawin ini hanya boleh diajukan apabila secara kasusistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan sebagai perwujudan metode *sad al dzari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar, maka penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan izin orang tua dan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang berwenang.¹¹ Dengan alasan kemaslahatan, para hakim sering mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.¹²

Hakim sebagai aparat pendukung peradilan yang merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang ditanganinya.¹³ Dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, seorang hakim harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, akan tetapi apabila dalam hukum tertulis tidak ditemukan atau dirasa tidak cukup, maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum. Hakim mempunyai kewajiban untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁴

Pekerjaan menemukan hukum memang jauh lebih rumit daripada sekedar

¹⁰ Pasal 1 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hal. 111.

¹² Asep Saepudin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis* (Jakarta: Prenamedia Group, 2013), hlm. 46.

¹³ Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Al'Adl*, Vol. VI No. 11, Januari-Juni 2014, hlm. 11.

menerapkan undang-undang, karena menemukan hukum itu adalah pekerjaan kreatif tapi sekaligus pekerjaan penuh dengan resiko.¹⁵

Di antara penyebab perkawinan di bawah umur saat ini adalah maraknya pergaulan bebas para remaja yang berujung kehamilan di luar nikah yang mengakibatkan orang tua ingin cepat-cepat menikahkan anaknya atau yang dikenal dengan *Married By Accident* (MBA). Pada kasus ini, masyarakat masih melihat bahwa menikah adalah solusi yang efektif untuk menutup aib yang telah menimpa pada anaknya.¹⁶ Seperti halnya dalam Penetapan Pengadilan Agama Bnajarnegara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba, tentang perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua dari seorang anak laki-laki yang pada waktu mengajukan permohonan, anak tersebut baru berusia 17 tahun 6 bulan dan akan menikahi seorang perempuan yang masih berusia 14 tahun 11 bulan.

Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena calon istrinya disebutkan dalam posita telah hamil selama 2 bulan. Untuk menutupi aib tersebut, maka diajukanlah dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan harapan permohonan yang diajukan akan dikabulkan oleh majelis hakim. Namun, pada kenyataannya, penetapan yang dikeluarkan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan harapannya, karena majelis hakim mengeluarkan penetapan yang amarnya menerangkan menolak perkara

¹⁵ Nita Triana, "Prograsifitas Hakim dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam di Indonesia", *Al-manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. V No. 2 Juli 2011, hlm. 261.

¹⁶ Muhammad Kunardi dan HM Mawardi Muzamil, "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 2 Mei-Agustus 2014, hlm. 211.

dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua anak laki-laki yang dalam hal ini disebut sebagai pemohon.

Penolakan dispensasi kawin terhadap calon istri yang sudah hamil ini jarang terjadi, karena mayoritas hakim menilai bahwa dengan alasan calon istri sudah hamil, menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang sangat mendesak dan kemudian mengabulkan permohonannya demi kemaslahatan, baik bagi calon istri yang sedang hamil, bagi keluarga maupun bagi bayi yang ada di dalam kandungan.¹⁷ Namun, pada Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba justru permohonannya ditolak.

Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dapat berupa pertimbangan hukum dan non-hukum. Hamil diluar nikah itu termasuk kedalam pertimbangan non-hukum atau pertimbangan sosiologis. Aspek-aspek sosiologis inilah yang belum banyak dipakai, karena model dari hukum Indonesia adalah civil law. Adanya penolakan ini menjadikan penulis ingin mengetahui *legal reasoning* yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam menolak perkara dispensasi kawin ini dilihat dari sudut pandang hukum progresif.

B. Definisi Operasional

1. Progresivitas hakim adalah sebuah aksi dari hukum progresif. Progresif adalah gerakan pembebasan karena ia bersifat cair dan senantiasa gelisah melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran selanjutnya. Hakim dapat melompat dari kotak perundang-undangan legal formal

¹⁷ Rohmat, Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, Wawancara, 16 Januari 2020.

apabila memang secara substansi dalam undang-undang atau hukum positif tidak ditemukan.

2. Penetapan adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan.¹⁸ Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan adanya permohonan atau gugatan voluntair yang ditandatangani oleh pemohon (baik perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan.
3. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/ istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa dispensasi kawin adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan.
4. MBA (*Married By Accident*) adalah pernikahan yang dilakukan karena sebuah 'kecelakaan'. Maksudnya adalah pernikahan itu terjadi ketika calon istri telah hamil karena melakukan perzinaan.

¹⁸ Rio Christiawan, "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3 Desember 2018, hlm. 371.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam memutuskan perkara dispensasi kawin Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba?
2. Bagaimana progresivitas hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam memutuskan perkara dispensasi kawin Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam memutuskan perkara dispensasi kawin Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana progresivitas hakim Pengadilan Agama Banjarnegara dalam memutuskan perkara dispensasi kawin Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba.
2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yang pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, sebagai bentuk sumbang pemikiran untuk penelitian lanjut, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan dispensasi kawin dan mengenai teori hukum progresif.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Selain itu, semoga penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang penulis teliti. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa membantu dan memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan di bidang hukum terkait masalah dispensasi kawin dan hukum progresif.

E. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang dispensasi kawin dan teori hukum progresif bukanlah hal yang baru, karena sudah banyak pembahasan yang mengangkat permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis pada kajian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Adapun kajian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

No.	Nama, Tahun, Institusi dan Judul Skripsi	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1.	Lu'luatul Latifah, 2014, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, "Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin di bawah Umur".	Membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2014 antara lain karena calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu dan kekhawatiran orang tua karena hubungan percintaan anaknya sudah sangat erat.	Dalam penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai dispensasi kawin karena calon mempelai wanita hamil terlebih dahulu	Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin, sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pertimbangan hakim menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.
2	Abdul Alim Mahmud, 2019, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Kasus Hamil di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)".	membahas mengenai penolakan permohonan dispensasi kawin berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang sama-sama	Dalam penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai penolakan permohonan dispensasi kawin karena calon	penulis dalam skripsi tersebut tidak setuju dengan penolakan dispensasi kawin tersebut, karena ia berpandangan madaratnya akan lebih besar. Sedangkan

		<p>mengatur tentang batas usia dan dispensasi kawin.</p> <p>Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut didasari dengan kaidah fikih yang berbunyi</p> <p>درء المفسد مقدم على جلب المصالح</p>	<p>mempelai wanita hamil terlebih dahulu</p>	<p>dalam skripsi ini penulis justru menilai bahwa penolakan dispensai kawin itu merupakan hasil dari progresivitas hakim.</p>
3	<p>Yudi Fariha, 2010, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, “Nilai-Nilai Hukum Progresif dalam Aturan Percerain dan Izin Poligami”.</p>	<p>membahas mengenai aturan perceraian dan izin poligami yang memiliki nilai hukum progresif, yaitu hukum untuk manusia dan menolak mempertahankan <i>status quo</i> dalam berhukum</p>	<p>Dalam penelitian ini dan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai penerapan teori hukum progresif</p>	<p>Skripsi ini membahas mengenai nilai-nilai hukum progresif yang terdapat dalam aturan perceraian dan izin poligami, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai progresivitas hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin</p>
4	<p>Abdul Khoiruddin, 2011, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)</p>	<p>Menerangkan bahwa antara hukum progresif</p>	<p>Dalam penelitian ini dan</p>	<p>Skripsi ini membahas mengenai</p>

	Walisongo, “Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Profresif di Indonesia”	dan hukum Islam memiliki kesesuaian dengan hukum progreasif yang bersifat untuk kepentingan manusia dan menolak <i>status quo</i> dalam berhukum	penelitian penulis sama-sama membahas mengenai penerapan teori hukum progresif	karateristik hukum progresif yang terdapat dalam hukum Islam sedangkan penelitian penulis membahas mengenai progresivitas hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin
--	--	--	--	---

1. Skripsi yang ditulis oleh Lu'luatul Latifah, Mahasiswa Program Studi Ahwal al-Syakhsyyah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Tentang Dispensasi Kawin di bawah Umur” membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2014 antara lain karena calon mempelai wanita telah hamil terlebih dahulu dan kekhawatiran orang tua karena hubungan percintaan anaknya sudah sangat erat. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah berupa pertimbangan hukum yang terdiri dari kewenangan absolut dan relatif. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang membahas mengenai pertimbangan hakim menolak suatu permohonan dispensasi kawin.

2. Penelitian Abdul Alim Mahmud sebagai Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 yang berjudul "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan dalam Kasus Hamil di Luar Nikah (Analisis Yuridis Penetapan Penetapan Perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)" ini membahas mengenai penolakan permohonan dispensasi kawin berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang sama-sama mengatur tentang batas usia dan dispensasi kawin. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut didasari dengan kaidah fikih yang berbunyi *درء المفسد مقدم على جلب المصالح*. Namun, dalam penelitian ini penulis tidak setuju dengan pertimbangan majelis hakim, karena menurutnya penolakan dispensasi kawin yang calon istrinya sudah hamil itu madaratnya akan lebih besar. Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian penulis adalah dari segi progresivitas hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin yang tidak dibahas dalam skripsi ini.
3. Skripsi Yudi Fariha sebagai Mahasiswa program studi al-Ahwal al-Syakhisiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010 yang berjudul "Nilai-nilai Hukum Progresif dalam Aturan Perceraian dan Izin Poligami" ini membahas mengenai nilai-nilai hukum progresif yang terdapat dalam undang-undang perkawinan, khususnya dalam perceraian dan izin poligami. Hukum

progresif memiliki dua karakteristik inti yaitu hukum untuk manusia dan menolak mempertahankan status quo dalam berhukum. Menurut penulis aturan-aturan perceraian dan izin poligami yang ada dalam hukum perkawinan telah menerapkan nilai-nilai hukum progresif. Hukum perkawinan dilihat dari materinya telah menolak untuk *mempertahankan status quo* dalam fikih, yaitu keharusan perceraian dan izin poligami di pengadilan dengan adanya alasan-alasan tertentu. Aturan-aturan bertujuan untuk melindungi semua pihak karena ketentuan-ketentuannya tidak hanya bertujuan untuk melindungi suami dan istri, tapi juga kepentingan anak-anak, serta melindungi kepentingan wanita (dalam hal poligami) oleh karena itu sesuai dengan nilai hukum progresif yaitu hukum untuk manusia. Berbeda dengan penelitian penulis, skripsi ini hanya membahas nilai-nilai hukum progresif dalam aturan perceraian dan izin pologami, namun tidak membahas mengenai nilai-nilai hukum progresif pada hakim yang menangani perkara dispensasi kawin.

4. Penelitian Abdul Khoiruddin sebagai Mahasiswa Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo tahun 2011 yang berjudul “Relevansi Hukum Progresif Terhadap Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Profresif di Indonesia” ini membahas bahwa antara hukum progresif dan hukum Islam memiliki kesesuaian yang dapat diuraikan dalam dua poin penting. Asas hukum Islam memiliki kesesuaian dengan hukum prograsif yaitu untuk kepentingan manusia dan ijtihad sebagai cara untuk

menjadikan hukum Islam sesuai dengan dengan setiap zaman adalah sesuai dengan karakteristik menolak mempertahankan status quo dalam berhukum. Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai karakteristik hukum progresif yang terdapat dalam hukum Islam, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai progresivitas hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.

Berdasarkan kajian putaka diatas, penelitian ini adalah penelitian lanjutan dari penelitian-penelitian yang lalu dan pembaharuan dari penelitian ini adalah mengenai analisis penetapan dispensasi kawin yang dikaji dengan teori hukum progresif.

F. Kerangka Teoritik

Paradigma hukum progresif yang digagas oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum terutama kepada sang Hakim agar jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada pencari keadilan, karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum dimulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.¹⁹ Basis ajaran dari hukum progresif adalah tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak

¹⁹ Muliawan, "Paradigma Hukum Progresif", *www.pn.palopo.go.id*, diakses 22 Februari 2020.

serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.²⁰ Secara sederhana, hukum progresif itu sesungguhnya melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir, maupun bertindak dalam hukum. Sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.²¹ Adapun dalam penerapannya, Hakim yang berpikiran progresif akan menjadikan dirinya adalah bagian dari masyarakat dan akan selalu meletakkan telinga kepada rakyatnya.²²

Dalam hukum ada 3 nilai dasar, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga-ketiganya merupakan parameter manakala berbicara mengenai hukum. Namun, ketiganya tidak selalu dalam hubungan harmoni, tetapi lebih sering bersifat ketegangan. Kepastian hukum berseberangan dengan keadilan dan demikian seterusnya. Dengan demikian dalam memutuskan, pekerjaan hakim adalah mengelola ketiga nilai-nilai dasar tersebut. Tuntutan ini berarti bahwa hakim tidak dapat hanya bertolak dari satu nilai dasar saja.²³

Adapun mengenai dispensasi kawin, dijelaskan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yaitu pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/ istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.²⁴ Dalam hukum Islam, batasan umur anak dikatakan dewasa berbeda-beda. Seorang anak laki-

²⁰ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1.

²¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 69.

²² Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum*, hlm. 192.

²³ Nita Triana, "Progresifitas Hakim, hlm. 262.

²⁴ Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

laki dikatakan *balīgh* adalah ketika telah bermimpi basah dan untuk perempuan adalah telah menstruasi. Perbedaan batas kedewasaan juga bisa karena perbedaan lingkungan, budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau karena faktor lainnya.²⁵ Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan, akan tetapi Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah ketika yang bersangkutan telah *balīgh*. Tidak adanya ketegasan *nās* yang mengatur mengenai batas usia perkawinan bukan berarti hukum Islam tidak mengatur lebih lanjut tentang batasan itu, akan tetap perlu adanya *ijtihād*. Dengan *ijtihād* itu munculah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di dalamnya mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974²⁶ yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.²⁷ Adapun Hakim dalam memutuskan perkara diterima maupun ditolaknya dispensasi kawin itu juga merupakan sebuah *ijtihād*.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, penulis akan membagi empat bab dengan beberapa sub bab secara rinci. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

²⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 68.

²⁶ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bab Pertama berupa pendahuluan yang dijadikan sebagai kerangka acuan dan dasar pijakan bagi pembahasan skripsi ini. Maka pada bab ini tersusun menjadi terdiri dari: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi tinjauan umum perkawinan, batas usia perkawinan, dispensasi kawin, putusan pengadilan serta definisi umum mengenai hukum progresif. Dalam bab ini penulis akan membahas secara umum tentang gambaran umum perkawinan, batas usia kawin dalam hukum positif dan hukum Islam, putusan pengadilan, dan dispensasi kawin serta teori tentang hukum progresif.

Bab Ketiga berisi metodologi penelitian. Dalam bab ini penulis membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data.

Bab Keempat berisi Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba. Meliputi profil Pengadilan Agama Banjarnegara, gambaran kasus/duduk perkara, penetapan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta analisis tentang progresivitas hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba dengan teori Hukum Progresif.

Bab Kelima berupa penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil analisis yang diteliti peneliti dalam menulis skripsi ini yang menyimpulkan adanya gagasan yang diambil penulis,

kemudian saran-saran yang di sampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, BATAS USIA KAWIN, DISPENSASI KAWIN, PUTUSAN PENGADILAN, DAN HUKUM PROGRESIF

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengerian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁸ Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia. Perkawinan yang dalam Istilah agama diartikan sebagai pernikahan ialah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata *inkah* atau *tazwīj*.²⁹ Hal ini sesuai dengan definisi perkawinan yang dikutip oleh Zakiyah Daradjat, yaitu:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا.

Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau ziwaj atau yang semakna keduanya³⁰

Adapun Ulama yang mengartikan perkawinan sebagai

berikut:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعَ لِيَفِيدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan besenang-senang antara laki-laki dengan

²⁸ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7.

²⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih*, hlm. 7.

³⁰ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, Jilid II (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 37.

perempuan dan menghalalkan besenang-senangny perempuan dengan laki-laki.³¹

Dua pengertian ini dibuat hanya melihat dari segi kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Namun sebenarnya perkawinan bukan hanya dari segi kebolehan hubungan tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya. Maka kemudian pengertian perkawinan perlu diperluas sehingga dapat mencakup pelaksanaan, tujuan dan akibat hukumnya. Pengertian seperti ini kita dapati dari para ahli hukum Islam *Mutaakhirin* seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa nikah ialah:

عَقْدٌ يُعِيدُ حَلََّ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُهُمَا وَجُدُّمَا لِكُلَيْهِمَا مِنْ حَقْقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ

Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.³²

Dari pengertian yang tersebut, perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong.

Dalam Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

³¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 8.

³² Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, II: 37.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³ Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitṣaqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁴

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah boleh atau *mubāh*³⁵. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan itu merupakan perintah Agama dan dengan berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi boleh.³⁶ Allah dan Rasul-Nya juga mengajarkan untuk melakukan perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ³⁷

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba-hamba sahyamu yang laki-laki dan hamba sahyamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan

³³ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

³⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 43.

³⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 43.

³⁷ Q.S. An-Nur (24): 32.

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³⁸

Adapun hadis Nabi yang mengajurkan untuk melakukan perkawinan, salah satunya adalah:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّ مُكَاتِّرَ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ اقْتِيَامَةٍ

Kawinlah dengan wanita-wanita yang banyak anak dan besar kasih sayangnya, karena aku bangga di hadapan para Nabi terdahulu kelak di hari kiamat.³⁹

Dari beberapa dalil di atas, ada begitu banyak perintah Allah dan Rasul lainnya yang menganjurkan supaya kita melaksanakan perkawinan. Karena begitu banyaknya perintah Allah dan Rasul-Nya untuk melangsungkan perkawinan, maka jumhur ulama berpendapat bahwa hukum melaksanakan perkawinan ini adalah sunnah, karena dalam perintah untuk melaksanakan perkawinan itu tidak ditemukan dalam al-Qur'an maupun Hadis yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak melakukan perkawinan.⁴⁰

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat dan rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Keduanya mengandung makna yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus dipenuhi.⁴¹ Namun

³⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t.), hlm. 692.

³⁹ Muhammad Luqman as Salafi, *Syarah Bulughul Maram*, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: CV. Karya Utama, t.t.), hlm. 335.

⁴⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 44.

⁴¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 59.

keduanya memiliki makna yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah suatu yang berada dalam hakikat dan apabila salah satu rukun tidak terpenuhi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan itu tidak mungkin bisa dilaksanakan.⁴² Sedangkan syarat adalah sesuatu yang ada di luarnya dan bukan termasuk hakikat.⁴³ Apabila salah satu syarat dan rukun dari perkawinan itu tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.⁴⁴ Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.⁴⁵

Dalam menempatkan mana yang rukun mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan para Ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan tersebut disebabkan karena para Ulama berbeda dalam hal melihat fokus perkawinan itu sendiri. Namun semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dalam suatu perkawinan adalah akad perkawinan, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi yang menyaksikan akad perkawinan dan mahar atau mas kawin.⁴⁶

a. Rukun Perkawinan

Rukun diartikan sebagai bagian dari hakikat sesuatu, adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya sesuatu

⁴² Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta; Teras, 2011), hlm. 51.

⁴³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 59.

⁴⁴ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan*, hlm. 51.

⁴⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh*, hlm. 46.

⁴⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 59.

itu tidak adanya rukun.⁴⁷ Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karenanya, yang menjadi rukun perkawinan menurut golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh kedua pihak yang melangsungkan perkawinan, dan yang lainnya seperti saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan.⁴⁸ Sedangkan menurut *jumhūr* rukun pernikahan ada empat yaitu calon suami; calon istri, wali; dan *sighat (ijāb-qabūl)*.⁴⁹

Saksi dan mahar tidak termasuk rukun tetapi sebagian *fuqohā* ada yang memasukannya sebagai rukun pernikahan⁵⁰, seperti halnya Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Ulama Syafi'iyah memandang bahwa saksi merupakan salah satu yang masuk ke dalam rukun perkawinan. Maka rukun perkawinan itu menjadi calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan, dua orang saksi, dan Ijab yang akan dilakukan oleh wali dan *qabūl* yang dilakukan oleh suami,⁵¹ dan mahar tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 59.

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm. 59.

⁴⁹ Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan*, hlm. 51.

⁵⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk., Jilid IX (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 45.

⁵¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 60.

disebut dalam akad perkawinan dan juga tidak selalu diserahkan pada waktu akad sedang berlangsung.⁵² Namun dalam hal ini, Imam Malik berpendapat bahwa mahar termasuk kedalam rukun perkawinan dan saksi bukan termasuk ke dalam rukun perkawinan.⁵³

b. Syarat Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang harus ada pada saatnya, baik berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga apabila tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi.⁵⁴ Syarat-syarat perkawinan yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan, tetapi sesuatu itu bukan termasuk dalam rangkaian perbuatan itu, seperti menutup aurat adalah syarat dalam shalat.⁵⁵ Syarat-syarat setiap akad, termasuk akad nikah ada empat macam, yaitu:⁵⁶

- 1) Syarat *in'iqād*, syarat ini harus dipenuhi di dalam rukun rukun akad atau di dalam asanya. Jika satu syarat darinya tidak ada, maka menurut kesepakatan para ulama akadnya menjadi batal (tidak sah).
- 2) Syarat *shihhah*, syarat ini harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi syar'i terhadap akad. Jika satu dari syarat tersebut

⁵² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 61

⁵³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh*, hlm. 47.

⁵⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, hlm. 96.

⁵⁵ Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan*, hlm. 52.

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk., IX: 54.

tidak ada, maka menurut para Ulama Hanafiyah akadnya menjadi rusak. Sedangkan menurut jumhur Ulama akad tersebut menjadi batal.

- 3) Syarat *nafādz*, yaitu syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnya terpenuhi. Jika satu syarat tersebut tidak ada, maka menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah akadnya *mauquf* (ditangguhkan).
- 4) Syarat *luzūm*, yaitu syarat yang menentukan kesinambungan dan kelanggengan akad. Jika satu dari syarat ini tidak ada maka akad menjadi *jā'iz* (boleh) atau tidak lazim. Maksudnya salah satu dari kedua belah pihak atau selain keduanya boleh membatalkan akad tersebut.

Akad yang batal tidak mempunyai pengaruh apapun dari pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh akad yang sah. Begitupun pernikahan yang tidak sah tidak mempunyai pengaruh sedikitpun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah, meskipun setelah terjadi hubungan badan. Akad tersebut masih dianggap tidak ada. Oleh karenanya nasab anak tidak dinisbatkan kepada ayahnya dan tidak ada masa *Iddah* bagi perempuan. Sedangkan akad yang rusak menurut para Ulama Hanafiyah masih mempunyai sebagian pengaruh dari pengaruh-pengaruh akad yang sah. Pernikahan yang rusak masih mempunyai pengaruh-pengaruh akibat hubungan badan yang telah dilakukan, yaitu

nasab anak dapat dinisbatkan kepada sang ayah dan setelah dipisahkan si perempuan harus menjalani masa ‘*Iddah*’.⁵⁷

Adapun dalam Hukum Positif Indonesia, perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, dan setiap perbuatan hukum yang sah akan menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban baik bagi suami maupun bagi istri. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 disebutkan bahwa “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya itu*”. Dari sini dapat diartikan bahwa ketentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah ditentukan oleh ketentuan hukum agama yang dipeluknya. Undang-Undang perkawinan di Indonesia sendiri sebenarnya sama sekali tidak berbicara mengenai rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membahas terkait dengan syarat-syarat perkawinan yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan yang diatur di dalam BAB II Pasal 6-12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sedangkan dalam KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14 yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti Ulama Syafi’iyah dengan tidak

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk., IX: 54.

memasukkan mahar dalam rukun.⁵⁸ Mengenai ketentuan syarat-syarat perkawinan juga diatur dalam pasal 15-29 Kompilasi Hukum Islam.

B. Batas Usia Perkawinan

1. Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Islam

Tentang batas usia perkawinan dalam hukum Islam memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih. Bahkan kitab-kitab fikih membolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, seperti ungkapan “*boleh terjadi perkawinan antara laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil*” atau “*boleh menikahkan laki-laki yang masih kecil dan perempuan yang masih kecil*”.⁵⁹ Begitu pula kebolehan yang dinyatakan secara tidak langsung, sebagaimana dalam mazhab Syafi’i, Maliki dan Hambali ada istilah hak *ijbar* bagi wali *mujbir*.⁶⁰ Wali *mujbir* ialah orang tua perempuan yang dalam mazhab Syafi’i adalah ayah, atau kalau tidak ada ayah maka kakek. Hak *ijbār* ialah hak ayah/kakek untuk mengawinkan anak perempuannya, baik yang sudah dewasa maupun yang masih usia muda tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asal anak perempuannya tidak berstatus janda, sedangkan menurut mazhab Hanafi hak *ijbar* hanya diberlakukan kepada perempuan yang masih di bawah umur,

⁵⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 61.

⁵⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 61.

⁶⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009), hlm. 93.

dan tidak berlaku kepada perempuan yang telah dewasa.⁶¹ Dari sini dapat dilihat bahwa wali *mujbīr* memiliki kewenangan untuk mengawinkan anaknya yang masih kecil.

Kebolehan tersebut karena tidak adanya ayat al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, Ajaran agama Islam tidak menentukan batasan umur perkawinan secara mendetail dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif bahwa seseorang itu dianggap telah dewasa.⁶² Bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya baru enam tahun dan menggaulinya setelah berumur sembilan tahun.⁶³ Beberapa sahabat Nabi juga mengawinkan putera-puteri atau keponakannya yang masih berusia muda/belia, diantaranya ialah Ali bin Abi Thalib yang mengawinkan putrinya yang bernama Ummi Kultsum dengan Umar bin Khattab, dan pada saat itu Ummi Kultsum masih berusia muda, begitupun Urwah bin Zubair yang mengawinkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki sudaranya yang lain, keduanya masih sama-sama berusia belia.⁶⁴

Dasar pemikiran tidak adanya batas usia perkawinan itu kiranya sesuai dengan pandangan umat mengenai perkawinan pada

⁶¹ Husein Muhammad, *Fiqh*, hlm. 93.

⁶² Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam", *Ahkam*, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 394.

⁶³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 66.

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*, Jus IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 6464.

masa itu. Menurut pandangan mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushāharah*. Nabi mengawini Siti Aisyah anak dari Abu Bakar dalam usia enak tahun diantaranya ditujukan untuk kebebasan Abu Bakar memasuki rumah tangga Nabi, karena ada anaknya sendiri. Namun, pada masa ini perkawinan lebih ditekankan kepada tujuan hubungan kelamin. Dengan demikian, tidak adanya batas umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab fikih itu tidak relevan lagi.⁶⁵

Meskipun dalam al-Qur'an maupun hadis tidak diterangkan secara jelas mengenai batas usia perkawinan, namun ada ayat al-Qur'an dan juga hadis yang secara tidak langsung mengisyaratkan mengenai kesiapan untuk kawin, disebutkan firman Allah yang berbunyi:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ⁶⁶

IAIN PURWOKERTO

Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin⁶⁷

Dalam ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur, yaitu baligh. Muhammad Rāsyid Riḍa dalam tafsirnya menyatakan bahwa *bulūgh al-nikāh* yang terdapat dalam surat an-Nisā: 6 berarti sampainya seseorang pada umur untuk

⁶⁵ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 67.

⁶⁶ Q.S. an-Nisā (4): 6.

⁶⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan*, hlm. 143.

menikah, yakni sampai bermimpi.⁶⁸ Pada umur ini seseorang sudah bisa melahirkan anak dan menurunkan keturunan, sehingga tergerak hatinya untuk menikah.

Adapun hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud *mutaffaq 'alaih* yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Wahai para pemuda, siapa diantara kalian telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah⁶⁹

Dari hadis tersebut, secara tidak langsung ada persyaratan untuk melangsungkan suatu perkawinan, yaitu kemampuan persiapan untuk kawin, kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.⁷⁰

Menurut para ulama, masalah usia dalam perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak.⁷¹ Hal ini dapat dimengerti perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab hak dan kewajiban itu sudah dewasa. Dalam salah satu persyaratan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan

⁶⁸ Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis, hlm. 394.

⁶⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 67.

⁷⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 67.

⁷¹ Moh. Ali Wafa, "Telaah Kritis, hlm. 396.

perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal itu berarti bahwa pasangan yang dimintai persetujuan haruslah sudah dewasa.⁷²

Hal-hal yang telah dijelaskan di atas memberi isyarat bahwa perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan kedewasaan seseorang juga dapat karena perbedaan lingkungan, budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya. Untuk menentukannya kemudian diserahkan kepada pembuat undang-undang di lingkungan masing-masing.

2. Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Positif Indonesia

Pada umumnya, Negara-negara di dunia ini mempunyai Undang-undang tentang perkawinan yang menetapkan batas umur minimal kawin bagi warga negaranya. Di Indonesia, batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Salah satu muatan Undang-undang tersebut yaitu mengatur mengenai batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun.⁷³ Hal tersebut juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga,

⁷² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 68.

⁷³ Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.⁷⁴

Kemudian, dalam perkembangannya, aturan tersebut telah diubah dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut baru disahkan pada tanggal 16 September 2019. Ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah sehingga berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.⁷⁵

Sebelum pemberlakuan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, KUH Perdata pasal 29 BW telah memberikan gambaran tentang batas minimal usia perkawinan, yaitu:

Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan yang penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.⁷⁶

⁷⁴ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

⁷⁵ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷⁶ Ishana Hanifah, *Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)* (Yogyakarta: Laksana, 2014), hlm. 18.

Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, Undang-undang perkawinan tetap memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umum tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.⁷⁷

C. Dispensasi Kawin

Dispensasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. sehingga dispensasi kawin ini adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang mana sebenarnya tidak dibolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia.⁷⁸ Seseorang yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang akan melakukan perkawinan tapi belum memenuhi batas usia perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang seperti yang termuat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi, “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

⁷⁷ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷⁸ Poedarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), hlm. 88.

Dispensasi kawin sendiri menurut PERMA adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁷⁹ Permohonan dispensasi kawin ini hanya boleh diajukan apabila secara kasusistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan sebagai perwujudan metode *sad al dzari'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar, maka penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan izin orang tua dan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang berwenang.⁸⁰

Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin harus sesuai dengan asas dan tujuan yang ada pada PERMA No. 5 Tahun 2019. Adapun asas-asas dalam mengadili perkara dispensasi kawin adalah kepentingan terbaik anak; hak hidup dan tumbuh berkembang anak; penghargaan atas pendapat anak; penghargaan atas harkat dan martabat manusia; non-diskriminasi; kesetaraan gender; kersamaan di depan hukum; keadilan; kemanfaatan; dan kepastian hukum.⁸¹

⁷⁹ Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 111.

⁸¹ Pasal 2 Huruf a-j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Sedangkan pedoman mengadili dispensasi kawin ini bertujuan untuk:⁸²

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 PERMA No. 5 tahun 2019
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.

Untuk pihak yang boleh mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah kedua orang tua, dan apabila orang tuanya telah bercerai, permohonan dispensasi itu tetap diajukan oleh kedua orang tua atau bisa diajukan oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan. Apabila orang tua telah meninggal atau tidak diketahui keberadaannya maka boleh diajukan oleh Wali, dan bila orang tua berhalangan, maka boleh diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan.⁸³

Bagi orang tua yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya harus memenuhi persyaratan administrasi terlebih

⁸² Pasal 3 Huruf a-e Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁸³ Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

dahulu yang harus diserahkan ke Pengadilan berwenang, meliputi surat permohonan; fotokopi kartu tanda penduduk orang tua/wali; fotokopi kartu keluarga; fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak; fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami atau istri; fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masing-masing sekolah dari sekolah anak.⁸⁴

Apabila ada syarat yang belum terpenuhi, maka panitera akan mengembalikan permohonan dispensasi kawin itu kepada orang yang telah mengajukan tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu.⁸⁵ Setelah semua syarat telah terpenuhi, maka permohonan dispensasi kawin akan didaftarkan dalam register setelah membayar panjar biaya perkara.⁸⁶

Saat pemeriksaan perkara pada sidang pertama, pemohon wajib hadir dan menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan juga orang tua/wali dari calon suami atau istri. Apabila pada hari sidang pertama dan kedua pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihaknya maka persidangan akan ditunda untuk memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengahdirkannya pada sidang selanjutnya. Namun apabila pada sidang ketiga para pihak tetap tidak dapat hadir, maka dispensasi kawin tersebut tidak dapat diterima.

⁸⁴ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁸⁵ Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁸⁶ Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kehadiran para pihak sebagaimana yang dimaksud tidak harus pada hari sidang yang sama.⁸⁷

Adapun dalam mengadili perkara dispensasi kawin seorang hakim harus melakukan hal-hal sebagai berikut:⁸⁸

1. Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak
2. Hakim dan panitera pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.
3. Hakim dalam persidangan harus memberikan nasehat kepada pemohon, Anak, calon suami/istri, orang tua/wali calon suami/istri. Nasehat hakim tersebut meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Hakim harus mendengarkan keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, orang tua/wali calon suami/istri untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan.

⁸⁷ Pasal 10 Ayat (1)-(4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁸⁸ Pasal 11-13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Apabila dalam mengadili perkara dispensasi kawin seorang hakim tidak melakukan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat mengakibatkan penetapan tersebut batal demi hukum. Hakim sebagai aparat pendukung peradilan yang merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang ditanganinya.⁸⁹ Putusan hakim sebagai produk Pengadilan dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Kemudian, dalam perkara dispensasi kawin ini, apabila dalam putusannya yang berbentuk penetapan, hakim tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin, maka hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.⁹⁰

D. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang berwenang, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum. Tujuannya untuk mengakhiri dan menyelesaikan sengketa.⁹¹ Sedangkan hakim adalah sebagai aparat pendukung peradilan yang merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus setiap perkara yang ditanganinya sesuai maksud pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸⁹ Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹⁰ Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁹¹ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Islāmadīna: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 2, Juni 2017, hlm. 45.

Putusan Hakim sebagai produk Pengadilan dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Sebuah putusan yang baik tentunya tidak sekedar formulasinya saja, akan tetapi harus didukung dan sesuai dengan proses persidangan. Seorang hakim yang sarat dengan teori-teori keilmuan, utamanya di bidang hukum formil dan materiil dapat diaplikasikan dalam pemeriksaan persidangan dengan tepat dan benar. Kemudian dapat dituangkan dalam bentuk putusan yang memenuhi rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum serta memberikan manfaat kepada semua pihak.

Putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu dapat tercapai ketika hakim dalam menontruksikan putusan mempertimbangkan tiga aspek, yaitu aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis. Putusan yang memenuhi aspek yuridis hukum tertulis yaitu putusan yang mendasarkan pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Adapun putusan yang memenuhi aspek sosiologis yaitu putusan yang tidak bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat, dan putusan yang memenuhi aspek filosofis yaitu putusan yang tidak mendasarkan pada teks Undang-Undang yang tersurat, tetapi mendasarkan pada semangat/roh latar belakang lahirnya peraturan perundang-undangan.⁹²

Setiap hakim menggunakan landasan teorinya masing-masing dalam memutuskan suatu perkara. Adapun teori yang digunakan oleh

⁹² Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning, hlm. 54.

hakim yaitu berupa teori *judicial restraint* dan *judicial activism*. *Judicial restraint* yaitu teori yang menggunakan pendekatan dengan menempatkan pengadilan agar membatasi atau menahan diri dalam membuat kebijakan yang menjadi ranah kewenangan legislator, eksekutif, dan pembentuk peraturan perundang-undangan lainnya. Pendekatan terhadap teori ini menuntut agar pengadilan dan para hakimnya memahami batasan-batasan atas kewenangan dan kemampuannya, sehingga mampu menahan diri untuk tidak mengadili atau membuat kebijakan yang bukan menjadi ranah kewenangannya.⁹³

Sedangkan *Judicial activism* adalah lawan dari *judicial restraint*. *Judicial activism* ini adalah sebuah teori dalam penjatuhan putusan hakim yang menunjukkan adanya penemuan hukum yang menerobos suatu ketentuan normatif yang selama ini telah menjadi pegangan bagi para hakim.⁹⁴ Undang-Undang yang terkait dengan kekuasaan kehakiman jelas telah memberi keleluasaan bagi para hakim untuk berani memberi tafsir atas suatu norma hukum.⁹⁵ Teori *Judicial activism* inilah yang terdapat dalam karakteristik hukum progresif.

E. Hukum Progresif

Hukum progresif adalah suatu paradigma yang digagas oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo yang merupakan sebuah gagasan yang ditujukan

⁹³ Pan Mohamad Faiz, "Judicial Restraint vs Judicial Activism", www.panmohamadfaiz.com, diakses 3 Oktober 2020.

⁹⁴ Shidarta, "Judicial Activism dan Filosofi "Sepak Bola" Peradilan, www.business-law.binus.ac.id, diakses 3 Oktober 2020.

⁹⁵ Shidarta, "Judicial Activism dan Filosofi "Sepak Bola" Peradilan, www.business-law.binus.ac.id, diakses 3 Oktober 2020.

kepada aparaturnya penegak hukum yang dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.⁹⁶ Menurut tatanan bahasa, progresif berarti bertindak atau berpikir maju.⁹⁷ Basis ajaran dari hukum progresif adalah tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia.⁹⁸ Secara sederhana, hukum progresif itu sesungguhnya melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir, maupun bertindak dalam hukum. Sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.⁹⁹

Asumsi dasar yang ingin diajukan adalah mengenai pandangan tentang hubungan antara hukum dan manusia. Ingin menegaskan mengenai prinsip "*hukum adalah untuk manusia*", bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.¹⁰⁰

Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada

⁹⁶ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1.

⁹⁷ Nita Triana, "Prograsifitas Hakim, hlm. 257.

⁹⁸ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, hlm. 1.

⁹⁹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 69.

¹⁰⁰ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, hlm. 5.

manusia. Dalam konteks pemikiran tersebut, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju tingkat kesempurnaan yang lebih baik.¹⁰¹

Hukum Progresif ini menolak pengutamaan dan pengunggulan ilmu hukum yang bekerja secara analitis (*analytical jurisprudence*), yaitu yang mengedepankan peraturan dan logika. Hukum progresif lebih menunggulkan aliran realisme hukum dan penggunaan kacamata sosiologis dalam menjalankan hukum. Suatu karakteristik penting pada hukum progresif adalah wataknya yang menolak *status-quo*. Paradigma hukum untuk manusia membuatnya merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi-aksi yang tepat untuk mewujudkannya.¹⁰²

Hukum progresif digagas oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dengan menyodorkan tipe hukum responsif sebagai karakter pemikiran hukumnya. Hukum responsif ini sendiri adalah model atau teori yang digagas Nonet dan Selznick. Dalam tipe hukum responsif, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Nonet dan Selznick melalui tipe hukum responsifnya ini menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat.

Hukum progresif ini berbagi paham dengan aliran realisme yang melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat

¹⁰¹ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, hlm. 5.

¹⁰² Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, hlm. 48.

yang timbul dari bekerjanya hukum.¹⁰³ Kehadiran hukum yang dikaitkan pada tujuan sosialnya menjadikan hukum progresif ini juga dekat dengan aliran *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound. Istilah *sociological* mengacu kepada pemikiran realisme dalam ilmu hukum yang digagas oleh Holmes. Dalam *sociological jurisprudence* ini hakim yang bekerja haruslah proaktif membuat putusan untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial. Dengan demikian putusan hakim selalu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹⁰⁴ Dari pemikiran inilah lahir pemikiran bahwa tugas hakim dalam menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya *social control* yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya *social engineering*.¹⁰⁵

Teori sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan), dan kultur hukum atau budaya hukum.¹⁰⁶ Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum di suatu negara. Di Indonesia, berbicara mengenai struktur hukum maka hal tersebut merujuk kepada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Aspek lain dari sistem

¹⁰³ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, hlm. 7.

¹⁰⁴ Sulistyowati Irianto, Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologinya, www.bphn.go.id, dikutip 3 September 2020.

¹⁰⁵ Marsudi Dedi Putra, "Kontribusi Aliran *Sociological Jurisprudence* Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia", *LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 16 No. 2, hlm. 57.

¹⁰⁶ Syafrudin Kalo, dkk, "Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku sebagai *Justice Collaborators* dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar", *Usu Law Journal*, Vol. 5, No. 3, Oktober 2017, hlm. 109.

hukum adalah substansinya. Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Adapun kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.¹⁰⁷

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum yang baik. Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁰⁸

Dalam hukum, harus bisa dibedakan antara *rechtsoepassing* (penerapan) dan *retchsvinding* (penemuan hukum). Hukum itu memang ada dalam undang-undang, tetapi masih harus menemukannya. Dengan

¹⁰⁷ Syafrudin Kalo, dkk, "Analisis Yuridis, hlm. 109.

¹⁰⁸ Syafrudin Kalo, dkk, "Analisis Yuridis, hlm. 109.

demikian, dengan membaca undang-undang tidak otomatis membaca hukum, karena hukum dengan undang-undang tidak identik.¹⁰⁹ Seiring dengan itu, pekerjaan memutuskan oleh hakim juga menjadi lebih kompleks. Hakim bukan hanya bagian dari mesin otomatis, melainkan suatu institut yang independen.¹¹⁰

Hakim Progresif adalah hakim yang bergerak memutus perkara sesuai dengan semangat dibentuknya sebuah aturan hukum. Teks-teks hukum harus dibaca jiwanya (*moral reading of law*).¹¹¹ Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.¹¹²

Seorang hakim harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, akan tetapi apabila dalam hukum tertulis tidak ditemukan atau dirasa tidak cukup, maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum. Hakim mempunyai kewajiban untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹¹³ Pekerjaan menemukan hukum memang jauh lebih rumit daripada sekedar menerapkan undang-undang, karena menemukan hukum itu adalah pekerjaan kreatif tapi sekaligus

¹⁰⁹ Nita Triana, "Prograsifitas Hakim, hlm. 261.

¹¹⁰ Nita Triana, "Prograsifitas Hakim, hlm. 261.

¹¹¹ Nita Triana, "Prograsifitas Hakim, hlm. 257.

¹¹² Muliyan, "Paradigma Hukum Progresif", *www.pn.palopo.go.id*, diakses 22 Februari 2020.

¹¹³ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Al' Adl*, Vol. VI No. 11, Januari-Juni 2014, hlm. 11.

pekerjaan penuh dengan resiko.¹¹⁴ Hakim yang dapat melakukan hal tersebut adalah hakim yang progresif.



¹¹⁴ Nita Triana, "Prograsifitas Hakim, hlm. 261.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah yang berkaitan dengan sasaran penelitian.¹¹⁵ Teknik pengumpulan data *library research* ini dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa catatan kuliah, buku-buku, literatur serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti¹¹⁶. Dalam konteks penelitian ini, data yang digunakan adalah Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba serta buku-buku yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan hukum prograssif.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan penelitian yang penulis tentukan yaitu menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹⁷. Penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif ada 5 (lima) jenis yaitu penelitian inventarisasi hukum positif; penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian untuk menemukan *hukum in-concreto*; Penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaedah-kaedah hukum, yang

¹¹⁵ James Danadjaya, "Metode Penelitian Kepustakaan", *Antropologi*, No. 52, 1997, hlm. 83.

¹¹⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 27.

¹¹⁷ Kornelius Benus, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, hlm. 24.

terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu; dan Penelitian terhadap taraf sinkronisasi (taraf konsistensinya) dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal.¹¹⁸

Pendekatan yuridis-normatif ini dilakukan oleh penulis berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Digunakannya pendekatan ini bertujuan untuk bisa lebih mengidentifikasi konsep dengan meneliti hasil dari pertimbangan hukum majelis hakim memutuskan perkara dispensasi kawin dalam penetapan Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹¹⁹ Karena penelitian penulis ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka yang dijadikan sumber data primer oleh penulis yaitu salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba.

¹¹⁸ Kornelius Benus, Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian, hlm. 24.

¹¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan data.¹²⁰ Misalnya dapat berupa hasil karya dari kalangan hukum seperti buku yang berkaitan dengan dispensasi kawin dan teori hukum progresif melalui penelusuran internet, buku, laporan penelitian, jurnal dan sebagainya. Selain itu, penulis juga akan melakukan wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk memastikan pendapat hakim mengenai penolakan perkara dispensasi kawin ini sebagai pendukung sumber data primer.

D. Metode Pengumpulan Data

Di dalam Penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi. Adapun cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data berupa salinan penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara No.66/Pdt.P/2019/PA.Ba dan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan penelitian penulis. Selain dengan metode dokumentasi, penulis juga menggunakan metode wawancara atau *interview* untuk mendukung data-data yang terkumpul dari metode

¹²⁰ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.134.

dokumentasi tersebut. Wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung dan juga virtual melalui media sosial secara individual kepada hakim-hakim yang memeriksa perkara No.66/Pdt.P/2019/PA.Ba.

Wawancara yang dimaksud yaitu wawancara dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu secara cermat dan lengkap akan tetapi dengan penyampaian yang bebas dan tidak terkait dengan urutan pedoman wawancara. Metode wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan apa yang disampaikan langsung oleh narasumber.

E. Analisis data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, dokumen tertulis, dan tidak tertulis (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.¹²¹ Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan sebuah data agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Sehingga dari tahapan ini dapat penulis simpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.¹²²

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan

¹²¹ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 69.

¹²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reineka Cipta, 1998), hlm. 10.

disimpulkan.¹²³ Dalam hal ini penulis menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba melalui metode induktif, yaitu proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi satu rangkaian hubungan atau generalisasi.¹²⁴ Penelitian secara induktif berlangsung mulai dari data, lalu ke tema-tema umum, kemudian menuju teori atau model tertentu. Penulis memulai penelitian dengan mengumpulkan data Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara No. 66/Pdt.P/2019/PA.Ba dan wawancara hakim yang memutus perkara, lalu membentuk data ini menjadi kategori-kategori ataupun tema-tema tertentu. Tema-tema ini kemudian dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori, atau generalisasi-generalisasi untuk nantinya dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau literatur-literatur yang ada.¹²⁵

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari agar tidak banyak terjadi kesalahan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa metode dalam analisis data, diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Semua

¹²³ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian*, hlm. 70.

¹²⁴ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian Muamalah*, (Ponorogo, STAIN Po Press, 2010), hlm. 40.

¹²⁵ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Hlm. 96.

data yang dikumpulkan telah penulis analisis dengan cara memilih data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan.¹²⁶

Setelah data terkumpul dan masih berupa data mentah, maka penulis harus mengolah terlebih dahulu data tersebut dan kemudian data tersebut dipisahkan. Penulis harus memilih mana yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan masalah yang akan penulis teliti.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk, uraian tingkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penyusunan informasi kompleks kedalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan sebuah tindakan.¹²⁷

3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.¹²⁸ Penarikan kesimpulan ini merupakan tahapan akhir dari proses analisis data, penulis akan memberikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari dokumentasi dan wawancara.

¹²⁶ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm.339.

¹²⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 340.

¹²⁸ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 196.

Sehingga progresivitas hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin No.66/Pdt.P/2019/PA.Ba dapat tergambarkan dengan jelas.



BAB IV

**DATA DAN ANALISIS PROGRESIVITAS HAKIM DALAM
MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI KAWIN NOMOR
66/Pdt.P/2019/PA.Ba TENTANG**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarnegara

1. Letak Geografis Pengadilan Agama Banjarnegara

Pengadilan Agama Banjarnegara beralamat di Jl. Letjend. Soeprapto, Kelurahan Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.

Secara geografis Kabupaten Banjarnegara yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara terletak antara 712°- 731°LS dan 231°- 308°BT.

Secara geografis wilayah hukum Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan:¹²⁹

Sebelah Utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang

Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo

Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo

Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Purwokerto

2. Kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan

¹²⁹ Wilayah Yuridiksi, www.pa-banjarnegara.go.id, diakses 17 Juli 2020.

Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹³⁰

Peradilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan pelaku kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sodaqoh dan Ekonomi Syari'ah.¹³¹

a. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banjarnegara

Kompetensi absolut (*Absolute Competensi*) adalah kekuasaan atau kewenangan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau hak Pengadilan dalam memeriksa perkara yang ditentukan oleh Undang-undang. Kompetensi absolute (kewenangan) peradilan agama pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar baik yang bersifat penambahan kewenangan maupun yang bersifat penegasan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara (kalimat perdata tertentu dalam ketentuan yang lama di hapus) di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang-bidangnya.

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan

¹³⁰ Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

¹³¹ Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat, infaq, shadaqah; dan ekonomi Syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Banjarnegara mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:¹³²

- 1) Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).
- 2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan

¹³² Tugas Pokok dan Fungsi, www.pa-banjarnegara.go.id , diakses 17 Juli 2020.

sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 4) Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009).
- 5) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 6) Fungsi Lainnya, yakni melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

b. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Banjarnegara

Kompetensi Relatif (*Relative Competensi*) Pengadilan Agama Banjarnegara merupakan satu jenis dan satu tingkatannya, karena setiap Pengadilan mempunyai wilayah hukum tertentu atau mempunyai yurisdiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kotamadya atau satu Kabupaten.

Secara geografis Kabupaten Banjarnegara yang menjadi wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banjarnegara Terletak antara 712' sampai 731' Lintang Selatan dan 231' sampai 308' Bujur Timur.

1) Batas Wilayah

Secara geografis wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sama dengan wilayah hukum Kabupaten Banjarnegara yang berbatasan dengan:¹³³

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
- b) Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo
- c) Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Purwokerto

¹³³ Wilayah Yuridiksi, www.pa-banjarnegara.go.id, diakses 17 Juli 2020.

2) Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, meliputi seluruh wilayah daerah Kabupaten Banjarnegara yang terbagi menjadi 20 Kecamatan, yang terdiri dari atas 273 desa dan 5 kelurahan.¹³⁴

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarnegara

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, amandemen Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa susunan pengadilan agama terdiri dari pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera Sekretaris, dan Juru sita. Selanjutnya dalam pasal 26 dan pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melakukan tugasnya, Panitera, Sekretaris dibantu Wakil Panitera (Wapan) yang membantu tugas panitera atau sekretaris dalam administrasi perkara.

Dengan fungsi dan peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Banjarnegara adalah sebagai berikut:

¹³⁴ Wilayah Yuridiksi, *www.pa-banjarnegara.go.id*, diakses 17 Juli 2020.

a. Pejabat dan Hakim¹³⁵

Ketua	:	Drs. H. M. Badawi, S.H., M.S.I.
Wakil Ketua	:	Dr. H. Abdul Kholiq, SH., MH.
Hakim	:	Drs. H. Nurrudin, SH., MSI. Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag. Drs. H. Moh. Nursalim, MH. Drs. Bakir Fuadi Drs. H. Nangim, M.H. Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI Drs. Muridi, M.H. Dra. Hj. Siti Syamsiyah Dra.Hj. Ely Nurhayati Drs. H. Ruswanto S., M.S.I. Drs. H. Mutawali, S.H., M.H.

b. Pejabat Struktural¹³⁶

Sekretaris	:	Sudiman, S.H.
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	:	Siti Khotijah, S.H.
Kasubbag Umum dan Keuangan	:	Wahyu Puji Leksono

c. Pejabat Fungsional¹³⁷

Panitera	:	H. Muhammad Dardiri, S.H., M.H.
Panitera Muda Permohonan	:	Hj. Sri Wahdani, S.H.
Panitera Muda Hukum	:	Drs. Fauzan
Panitera Muda Gugatan	:	Anas Mubarok, S.H.

¹³⁵ Pejabat dan Hakim, www.pa-banjarnegara.go.id, diakses 17 Juli 2020.

¹³⁶ Pejabat Struktural, www.pa-banjarnegara.go.id, diakses 17 Juli 2020.

¹³⁷ Pejabat Fungsional, www.pa-banjarnegara.go.id, diakses 17 Juli 2020.

Panitera Pengganti : Hidayati, Sm.Hk.
Ayani, S.Ag.
Aniqotur Rifa'ah, S.H.

Jurusita Pengganti : Imam Suaedi
Sunarto
Angkat

d. Staff¹³⁸

Staf/Pelaksana : Muhammad Irfan, S.H.I.
Staf Keuangan : Sri Hidayati
Staf Bagian Kepegawaian : Lia Ratnasari, S.E.
Staf Bagian Perencanaan, : Mardhiko Hesti Wicaksono, S.Kom.
Teknologi Informasi, Dan
Pelaporan

**B. Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Tentang Dispensasi Kawin
Nomor 66/Pdt.P/2019/Pa.Ba**

1. Gambaran Kasus

Berdasarkan surat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara pada tanggal 10 April 2019 dengan nomor perkara 66/Pdt.P/2019/Pa.Ba, Pemohon selaku ibu kandung dari anak laki lakinya yang berusia 17 tahun 6 bulan, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya dengan mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:¹³⁹

a. Bahwa anak Pemohon telah menjalin cinta dengan anak perempuan yang lahir pada tanggal 28 Mei 2004 (umur 14 tahun 11 bulan) yang

¹³⁸ Staff, www.pa-banjarnegara.go.id, diakses 17 Juli 2020.

¹³⁹ Salinan Penetapan No. 66/Pdt.P/2019/PA.Ba hlm. 2-3.

beralamat di Dusun Karangsempu RT 003 RW 001, Desa Serang, Kecamatan Bawang.

- b. Pemohon ingin melangsungkan pernikahan anak laki-lakinya tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara menolak dengan Surat Penolakan Nomor: 238/Kua.1104.04/PW.01/04/2019 untuk melaksanakan pernikahan karena anak pemohon belum cukup umur menurut Undang-Undang kecuali telah memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama.
- c. Antara calon suami dan calon istri tidak ada larangan syari untuk menikah, dan anak Pemohon meskipun baru serusia 17 tahun 6 bulan, namun kondisi fisik dan tanggung jawab sudah seperti layaknya orang dewasa.
- d. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena calon istri sudah dalam keadaan hamil 2 bulan dengan calon suami
- e. Bahwa anak pemohon telah mandiri dan berpenghasilan tetap sebagai buruh yang cukup untuk mencukupi kehidupan hidup berumah tangga
- f. Bahwa calon istri dan orang tuanya telah mengetahui usia calon suami dan menyadari serta akan ikut membimbing berumah tangga.

Berdasarkan hal-hal tersebut pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan kemudian menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon

- b. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikahi calon istrinya
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dalam salinan Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara nomor 66/Pdt.P/2019/Pa.Ba, diketahui bahwa pada hari persidangan, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Namun, Pemohon tetap pada permohonannya.

Dalam persidangan tersebut telah didengar juga keterangan anak pemohon bahwa dia sudah sangat berkeinginan untuk menikahi calon istrinya dan telah siap secara fisik dan mental serta sudah berpenghasilan yang cukup. Calon istri juga telah mengemukakan bahwa dia telah siap menjadi istri. Hal tersebut direstui oleh Orang tua dari calon istri dan menyatakan siap membimbing.

Pemohon juga mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat dan juga mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan alasan permohonannya.

2. Putusan Hakim dan Pertimbangannya

Pertimbangan Hukum yang digunakan oleh majelis hakim sesuai dengan dalil-dalil yang ada dalam surat permohonan, beberapa pertimbangannya antara lain sebagai berikut:¹⁴⁰

¹⁴⁰ Salinan Penetapan No. 66/Pdt.P/2019/PA.Ba hlm. 6-11.

- a. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon istri harus telah masak jiwa raganya (telah dewasa) secara psikologis untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga perkawinan antara calon suami dan istri di bawah umur minimal tidak diperkenankan.
- b. Bahwa secara filosofis perkawinan menurut Hukum Islam adalah semata-mata menaati perintah Allah sehingga melaksanakan perkawinan termasuk ibadah, lagi pula ikatan perkawinan tersebut bukan sekedar perjanjian biasa tetapi merupakan perjanjian yang berat, ikatan yang kokoh dan dikategorikan sebagai *mitsāqan ghalīdhan*.
- c. Bahwa kekhawatiran pemohon apabila perkawinan anaknya tidak segera dilaksanakan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah tidak berdasar hukum dan berlebihan, sebab untuk menghindari hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab orang tua (dalam Q.S. at-Tahrim (66): 6) dan dapat pula dialihkan melalui hal-hal positif dan dapat juga diarahkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan sehingga dapat mengurangi hasrat kedua calon mempelai untuk segera melakukan perkawinan dalam usia yang sangat muda.
- d. Bahwa anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan.

- e. Bahwa terhadap anak, maka pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua dan memberinya tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- f. Majelis hakim menemukan fakta dalam persidangan bahwa anak pemohon masih belum berusia 18 tahun. Disamping itu, perkawinan yang salah satu atau kedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas, karena akan menjadi *preseden* buruk bagi orang lain melakukan hal serupa, sehingga prinsip calon suami atau calon istri harus telah masak jiwa raganya yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan sia-sia dan tidak ada gunanya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, pemohon dinyatakan tidak mampu membuktikan akan perlunya segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur perkawinan, sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan ditolak.

Hakim juga berpendapat bahwa penolakan dispensasi kawin terhadap kasus *Marriage by Accident* memang seharusnya tidak diterima, karena penolakan tersebut bertujuan untuk *tarbiyyatul ummah*, yaitu untuk

memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa calon istri yang sudah hamil itu tidak dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya suatu permohonan dispensasi kawin.¹⁴¹

Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa mayoritas hakim memandang apabila calon mempelai wanita sudah hamil, menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang sangat mendesak, kemudian mengabulkan permohonannya demi kemaslahatan, baik bagi calon istri yang sedang hamil, bagi keluarga maupun bagi bayi yang ada di dalam kandungan dan juga sebagai perwujudan metode *sad al dzarī'ah* untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudarat yang lebih besar. Namun, ketua majelis hakim yang menolak permohonan dispensasi kawin ini menjelaskan bahwa penetapan yang dikeluarkan bukan semata-mata untuk kepentingan orang yang bersangkutan saja, melainkan untuk ruang lingkup yang lebih luas lagi, yaitu pandangan masyarakat terhadap kasus hamil di luar nikah, karena apabila tidak ada hakim yang berani menolak permohonan dispensasi kawin karena calon mempelai telah hamil sebelum menikah, maka akan menjadi *preseden* buruk bagi orang lain melakukan hal serupa.¹⁴² Hal tersebut juga didasarkan atas keadaan sosiologis pada saat itu yang menjadikan hamil sebagai senjata yang digunakan oleh masyarakat untuk menjadi alasan agar bisa mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Ketika permohonan itu dikabulkan, maka akan memunculkan permohonan-permohonan dispensasi kawin yang lain. Penolakan

¹⁴¹ Rohmat, Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, wawancara, 28 April 2020.

¹⁴² Rohmat, Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, Wawancara, 28 April 2020.

permohonan dispensasi kawin ini bertujuan untuk memutus mata rantai dari banyaknya permohonan dispensasi kawin dengan kasus calon istri telah hamil sebelum menikah pada saat itu.¹⁴³ Dalam hal ini hakim juga mempertimbangkan bahwa anak yang lahir nantinya dapat dinasabkan kepada ayahnya setelah ayah dan ibunya itu menikah sah secara hukum dengan mengajukan permohonan asal-usul anak kepada Pengadilan Agama.¹⁴⁴

Dalam Islam sebenarnya juga mengatur mengenai hukuman bagi seorang pezina, yaitu dicambuk 100 kali bagi pezina yang belum menikah dan dirajam bagi pezina yang sudah memiliki suami maupun istri. Maka sebenarnya, bagi seorang yang beragama Islam, penolakan dispensasi kawin ini juga tidak sebanding dengan konsekuensi sebenarnya yang diatur di dalam hukum Islam terhadap seseorang yang melakukan zina. Oleh karena itu, permohonan dispensasi kawin ini harus ditolak untuk kemaslahatan yang lebih luas, bukan hanya sekedar bagi orang-orang yang bersangkutan tapi juga bagi masyarakat luas sebagai pembelajaran.¹⁴⁵

Penetapan tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Selasa, 7 Mei 2019 bertepatan dengan 3 Ramadhan 1440 H oleh Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Moh. Nursalim, M.H. dan Drs. Muridi, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Aniqotur Rifa'ah sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

¹⁴³ Muridi, Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, Wawancara, 1 September 2020.

¹⁴⁴ Rohmat, Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, Wawancara, 7 September 2020.

¹⁴⁵ Rohmat, Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, Wawancara, 28 April 2020.

C. Progresivitas Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan anak laki-lakinya yang berusia 17 tahun 6 bulan dengan dengan seorang anak perempuan yang berusia 14 tahun 11 bulan dan sudah dalam keadaan hamil dua bulan, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara setelah memperoleh Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama. Namun, pada kenyataannya, permohonan dispensasi kawin yang diajukan tersebut ditolak oleh majelis hakim. Hal ini dapat dilihat pada penetapan yang ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 66/Pdt.P/2019/PA.Ba.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa setiap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan disyaratkan harus mencapai batas minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), yang berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*". Hal tersebut juga ditegaskan kembali di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi "*Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974*

yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”

Kemudian, dalam perkembangannya, aturan tersebut telah diubah dengan adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut baru disahkan pada tanggal 16 September 2019. Ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah sehingga berbunyi, *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”*. Namun Undang-Undang terbaru ini belum berlaku saat permohonan dispensasi kawin itu diajukan. Maka dari itu, penulis menganalisis dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebelum adanya perubahan.

Adanya ketentuan tentang batas usia kawin itu menjadikan orang tua dari pihak laki-laki kemudian mendaftarkan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Banjarnegara, sesuai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”*. Hal ini juga diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974”*.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 7 ayat (1) yang ditegaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1), penolakan hakim dalam permohonan dispensasi kawin terhadap anak yang masih di bawah umur ini berarti bahwa hakim itu bersifat *on the rule*, maksudnya hakim itu memutuskan perkara itu sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang mengenai batas usia kawin dengan prinsip calon suami dan istri harus sudah matang jiwa raganya.

Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan itu tidak berlaku absolut karena dalam keadaan mendesak yang menjadikan seseorang tidak dapat melaksanakan ketentuan mengenai batas minimal usia perkawinan yang ada pada Undang-undang, maka seseorang tersebut dapat mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perkawinan. Dengan adanya dispensasi kawin yang diatur dalam pasal 7 Ayat (2) tersebut menjadikan perkawinan di bawah umur itu dapat dilaksanakan apabila memang terdapat hal yang mendesak, kemudian majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dari pemohon. Namun, dalam hal ini majelis hakim justru menolak permohonan dispensasi kawin tersebut padahal dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 mengatur kebolehan seorang laki-laki menikahi perempuan yang dihamilinya, yang berbunyi: *“(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat*

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”

Pemohon dan keluarganya beranggapan bahwa alasan calon mempelai wanita sudah hamil sebelum menikah adalah alasan yang sangat medesak untuk kemudian dapat mudah memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan, karena melihat untuk kepentingan bagi calon istri, bagi bayi yang di dalam kandungan dan juga bagi keluarga. Mereka beranggapan apabila permohonan dispensasi kawin itu ditolak, maka akan menimbulkan mudarat, karena hal tersebut akan menjadi aib bagi keluarga.

Namun, majelis hakim memiliki pandangan yang lebih jauh, bukan semata-mata untuk kepentingan orang yang bersangkutan saja melainkan untuk ruang lingkup yang lebih luas lagi, yaitu budaya atau cara pandangan masyarakat terhadap kasus hamil di luar nikah. Masyarakat Indonesia memandang bahwa hamil di luar nikah adalah suatu perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan. Berdasarkan faktor pertimbangan budaya tersebut, majelis hakim berani untuk menolak permohonan dispensasi kawin tersebut. Apabila tidak ada hakim yang berani menolak permohonan dispensasi kawin karena calon mempelai telah hamil sebelum menikah, maka akan menjadi *preseden* buruk bagi pasangan lain melakukan hal serupa.

Hal tersebut dilihat dari kondisi sosial yang ada di masyarakat pada waktu itu yang menjadikan hamil sebagai senjata untuk mendapatkan

dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Banyaknya permohonan dispensasi kawin dengan alasan calon istri yang sudah hamil ini menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam membuat putusan yang kemudian menjadikan permohonan dispensasi kawin tersebut harus ditolak demi memutus mata rantai yang ada di masyarakat.¹⁴⁶

Penolakan Dispensasi kawin ini tidak lain adalah untuk menjaga kultur/budaya mengenai pandangan masyarakat terhadap kasus hamil di luar nikah. Sebagaimana kultur yang ada di Indonesia, yang memandang bahwa melakukan hubungan seksual sebelum menikah adalah suatu hal yang tabu dan tidak layak untuk dilakukan. Pandangan itu adalah sebuah kultur yang lahir di masyarakat Indonesia. Kultur ini lahir bersanding dengan masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam. Dalam hukum Islam, hubungan seksual sebelum menikah itu adalah zina, dan hal tersebut haram untuk dilakukan.

Adapun pada salah satu daerah di Indonesia, yaitu di Minangkabau, disana sangat menjunjung tinggi nilai syariat. Salah satu prinsip utama yang mengatur kultur/adat Minangkabau yaitu "*Adaik barsandi syarak, syarak barsandi kitabullah*" yang diartikan bahwa seluruh adat yang yang digunakan masyarakat Minangkabau harus bersedikan syariat Islam, yang pada gilirannya didasarkan pada al-Qur'an

¹⁴⁶ Muridi, Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, Wawancara, 1 September 2020.

dan sunnah.¹⁴⁷ Hal ini menguatkan bahwa kultur masyarakat yang baik ini harus dijaga.

Berdasarkan basis tersebut, penulis akan kaitkan dengan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan), dan kultur hukum atau budaya hukum. Dalam memutus suatu perkara, seorang hakim tidak hanya menggunakan perundang-undangan saja sebagai pertimbangan hukum, akan tetapi juga mempertimbangkan kultur hukum sebagai dasar hukum dalam suatu putusannya.

Cara pandang masyarakat terhadap hubungan seksual sebelum menikah adalah suatu hal yang tabu dan tidak boleh dilakukan ini merupakan suatu kultur atau budaya yang menjadi salah satu komponen penting dalam sebuah sistem hukum untuk dapat menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik. Ketika permohonan dispensasi kawin itu tidak ditolak, maka hal tersebut akan bertentangan dengan kultur yang ada dan lama kelamaan nilai yang ada pada kultur itu bisa hilang. Maka dari itu, permohonan dispensasi kawin itu harus ditolak demi melindungi kultur yang hidup di masyarakat.

Hakim dalam memutus sebuah perkara harus sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dari sini, penulis melihat bahwa majelis hakim tidak memprioritaskan kepastian hukum dan

¹⁴⁷ Anonim, "Adat Bersendi Syarak", *id.wikipedia.org*, diakses 15 September 2020.

keadilan, melainkan lebih condong kepada kemanfaatan, karena penolakan permohonan dispensasi kawin yang calon istrinya sudah hamil itu dapat menjadi pelajaran dan hikmah yang bisa diambil oleh masyarakat luas agar tidak melakukan hal serupa. Karena hal tersebut juga merupakan sebuah usaha yang dilakukan hakim untuk memutus mata rantai banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin menggunakan alasan calon istri telah hamil dengan memandang dari kondisi sosial yang ada di masyarakat pada waktu itu dan menjaga kultur atau budaya terhadap pandangan masyarakat bahwa hubungan seksual maupun hamil sebelum menikah itu adalah suatu hal yang tabu dan tidak boleh dilakukan. Namun demikian, hal ini bukan berarti majelis hakim tidak menggunakan asas kepastian hukum. Seorang hakim harus menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya, akan tetapi apabila dalam hukum tertulis tidak ditemukan atau dirasa tidak cukup, maka hakim dapat melakukan penafsiran hukum.¹⁴⁸ Penafsiran hukum inilah yang dapat mencerminkan seorang hakim dikatakan sebagai hakim yang progresif.

Paradigma hukum progresif yang digagas oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum terutama kepada sang Hakim agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada *justiciablen* (pencari keadilan) dalam menegakkan hukum karena penegakan hukum merupakan rangkaian

¹⁴⁸ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum, hlm. 11.

proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.¹⁴⁹ Sebuah putusan yang dibuat oleh hakim itu haruslah mengandung suatu cita hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Seperti halnya yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara No.66/Pdt.P/2019/PA.Ba terhadap permohonan dispensasi kawin yang calon istrinya telah hamil.

Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum ditengah-tengah realitas sosialnya.¹⁵⁰ Maka dari itu, pertimbangan dan penafsiran hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin ini dilakukan agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan nilai-nilai moral yang nantinya dapat mewujudkan suatu kebenaran dan rasa keadilan masyarakat demi menuju masyarakat yang lebih baik.

¹⁴⁹ Mulyawan, "Paradigma Hukum Progresif", *www.pn.palopo.go.id*, diakses 1 Oktober 2020.

¹⁵⁰ Mulyawan, "Paradigma Hukum Progresif", *www.pn.palopo.go.id*, diakses 1 Oktober 2020.

Penetapan Pengadilan Agama Nomor 66/Pdt.P/2019/PA.Ba ini juga bisa dikatakan sudah tepat, karena telah melindungi anak pemohon dan juga calon istrinya yang masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun. Hal ini menurut penulis sudah sesuai dengan harapan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur.

Dalam hal ini hakim sudah mempertimbangkan bahwa anak yang lahir nantinya dapat dinasabkan kepada ayahnya setelah ayah dan ibunya itu menikah sah secara hukum dengan mengajukan permohonan asal-usul anak kepada Pengadilan Agama. Hal ini diatur juga di dalam KHI yang telah dibahas sebelumnya, bahwa seorang perempuan yang hamil sebelum menikah boleh dinikahi oleh seorang laki-laki yang menghamilinya. Maka dari itu, anak yang lahir nantinya akan tetap mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak pada umumnya setelah ayah dan ibunya sah secara hukum.¹⁵¹

Adapun hakim juga mempertimbangan dari segi hukum Islam. Dalam Islam, perkawinan usia belia itu tidak dilarang, karena tidak adanya dalil-dalil yang secara tegas mengatur di umur berapa seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, namun demikian perkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa, karena

¹⁵¹ Rohmat, Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, Wawancara, 7 September 2020.

adanya hak dan kewajiban atas suami atau istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab hak dan kewajiban itu sudah dewasa.

Hal yang menjadi masalah disini adalah hakim memandang bahwa anak dari pemohon dan calon istrinya sangat belum layak untuk dinikahkan, sementara masih terbuka lebar upaya yang dapat mengarahkan anak pemohon agar menunda hasrat untuk segera dinikahkan dengan calon istrinya sampai pada usia yang diperbolehkan oleh hukum perkawinan Indonesia, padahal calon istrinya sudah dalam keadaan hamil 2 bulan. Ketika permohonan itu ditolak, maka akan menjadi aib bagi calon istri dan keluarganya.

Dalam hal ini, hakim memandang bahwa sebuah aib yang nantinya dirasakan setelah adanya penolakan ini adalah sebuah konsekuensi karena dia berbuat *fakhisah* (perbuatan yang keji) yang dijelaskan dalam firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا^{١٥٢}

IAIN PURWOKERTO

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”¹⁵³

Dalam Islam, seseorang yang melakukan zina konsekuensinya adalah dicambuk dan diasingkan bagi yang belum menikah, sedangkan bagi pezina yang sudah menikah konsekuensinya adalah dirajam. Namun, karena hukuman itu tidak diberlakukan di Indonesia maka hakim

¹⁵² Q.S. Al-Isra (17): 32.

¹⁵³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan*, hlm. 285.

melakukan penafsiran hukum dengan cara memberikan konsekuensi lain, yaitu dengan cara menolak permohonan dispensasi kawin tersebut. Hal ini dilakukan oleh hakim agar orang yang melakukan zina itu mendapatkan efek jera namun masih tetap di dalam koridor hukum yang ada di Indonesia, dan memberikan pembinaan kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal serupa dengan berdasarkan kaidah *درء المفاسد مقدم على جلب*

المصالح yang artinya mencegah kemadharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Dari pertimbangan ini, hakim berpendapat bahwa apabila permohonan ini tidak ditolak maka akan muncul kasus-kasus baru yang serupa. Maka dari itu, permohonan dispensasi kawin ini ditolak oleh majelis hakim.

Secara umum, dalam kasus pernikahan dini terdapat benturan antara *hifdz al-nafs*, *hifdzul al-aql*, dan *hifdzu al-nasl* yang ada pada *maqāsid al-syariah*. Kandungan *maqāshid al-syarī'ah* adalah kemaslahatan manusia.¹⁵⁴ Melihat usia anak yang masih sangat beresiko melakukan hubungan seksual apalagi kesiapan organ reproduksinya. Selain itu, usia anak lebih tepat digunakan untuk masa pengembangan fungsi akal dan pendidikan daripada untuk reproduksi dengan menikah dan mempunyai keturunan. Sehingga mendahulukan keselamatan jiwa anak dari resiko yang disebabkan akibat pernikahan dan pengembangan fungsi akal lebih didahulukan daripada *hifdzu al-nasl*.

¹⁵⁴ Ali Mutakin, "Teori Maqāsid al-syarī'ah dan Hubungannya dengan Metode Istibath Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3, Agustus 2017.

Mengenai status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina, menurut hukum Islam terjadi perbedaan pendapat diantara ke empat mazhab. Mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Mazhab Maliki dan Hambali melarang pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. dengan laki laki yang menghamilinya. Namun, KHI menggunakan pendapat yang membolehkan menikahi wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya.¹⁵⁵

Dalam hal kaitannya dengan *hifzdu al-nasl* walaupun nanti ketika anaknya lahir dia hanya dinasabkan kepada ibunya sebagaimana diatur dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*", akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan anak yang lahir nantinya bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya setelah menikah sah secara hukum, kemudian mengajukan perkara asul-usul anak ke Pengadilan agar dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya dan tetap bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak-anak pada umumnya.

Dalam hal ini, penulis melihat bahwa pendapat hakim ini dilakukan agar orang-orang tidak dengan mudahnya menganggap enteng masalah hamil diluar nikah dan memberikan konsekuensi kepada seseorang yang telah melakukan hal yang dilarang oleh syari'at.

¹⁵⁵ Aladin, "Pernikahan Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kota Kupang)", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No. 43, Juli 2017.

Pernikahan dini juga dirasa tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dari suami istri, dimana psikologi anak belum dapat memahami semua itu.

Dari sini, penulis melihat bahwa dalam melakukan suatu pertimbangan, majelis hakim telah mempertimbangkan dari berbagai aspek hukum. Tidak hanya menggunakan perundang-undangan saja tetapi juga melihat dari aspek kultur atau budaya masyarakat yang merupakan salah satu komponen penting dalam suatu sistem hukum. Ketika hakim memeriksa perkara dan tidak menemui rujukan secara legal formal dalam memutuskan, maka secara psikologis dan konsekuensi sosial dan moral, hakim dihadapkan kepada sesuatu yang sangat dilematis sedemikian rupa. Sebagai sumber yang tetap hidup abadi di tengah-tengah masyarakat hukum Islam pun bisa menjadi salah satu filter dalam memeriksa perkara dan juga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam amar putusan. Ijtihad yang dilakukan oleh majelis hakim ini juga sesuai dengan nilai-nilai *maqāsid al-syariah*.

Berdasarkan data-data yang telah terkumpul lalu dianalisis dengan beberapa teori, penulis melihat bahwa tindakan yang dilakukan hakim ini adalah suatu aksi dari hukum progresif. Sesuai dengan karakteristik yang melekat dalam hukum progresif yang tidak menerima hukum sebagai institusi mutlak serta final, melainkan hukum adalah institusi yang terus menerus membangaun dan mengubah dirinya menuju tingkat

kesempurnaan yang lebih baik, maka dari itu hukum progresif ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk melakukan penafsiran hukum. Penafsiran hukum oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek ini tidak lain adalah berdasarkan pada semangat/roh latar belakang lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yaitu untuk mewujudkan suatu kemanfaatan dan keadilan untuk manusia. Hal ini dilakukan demi terciptanya masyarakat yang lebih baik.

Kemanfaatan setelah adanya penolakan dispensasi kawin ini adalah masyarakat menjadi lebih berhati-hati terhadap pengawasan anak perempuannya. Hal tersebut dirasakan sendiri oleh hakim, bahwa dengan adanya penolakan dispensasi kawin ini menjadikan terjadinya penurunan kasus dispensasi kawin dengan alasan sudah hamil diluar nikah.¹⁵⁶ Adapun meningkatnya permohonan dispensasi kawin secara kuantitas adalah bukan lagi karena hamil di luar nikah, namun limitasi usia dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun bagi perempuan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁵⁶ Rohmat, Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara, Wawancara, 29 Oktober 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara No.66/Pdt.P/2019/PA.Ba yang *pertama*, tidak hanya menggunakan undang-undang saja, tetapi juga mempertimbangkan dari sisi kultur atau cara pandang masyarakat yang memandang bahwa hubungan seksual dan hamil di luar nikah itu adalah suatu hal yang tabu dan tidak layak untuk dilakukan. Apabila tidak ada hakim yang berani menolak permohonan dispensasi kawin karena calon mempelai telah hamil sebelum menikah, maka akan menjadi preseden buruk bagi pasangan lain melakukan hal serupa. Walaupun dalam Pasal 7 Ayat (2) UUP disebutkan bahwa dispensasi kawin itu boleh atas izin dari pengadilan, tetapi majelis hakim tetap memegang prinsip bahwa calon suami maupun istri harus telah masak jiwa raganya sesuai dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Kedua*, memegang prinsip dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang tidak menginginkan terjadinya perkawinan di bawah umur. *Ketiga*, majelis hakim juga mempertimbangan dari sisi syari'at yang melarang seorang muslim melakukan perbuatan zina, karena itu merupakan perbuatan keji

(*fakhīṣah*). Penolakan dispensasi kawin ini dilakukan agar orang yang melakukan zina itu mendapatkan efek jera akibat *fakhīṣah* yang telah dilakukan.

2. Progresivitas Hakim dalam memutuskan perkara No.66/Pdt.P/2019/PA.Ba ini dapat dilihat dari cara hakim mempertimbangkan putusannya dari berbagai aspek. Karakteristik yang melekat dalam hukum progresif adalah tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan hukum adalah institusi yang terus menerus membangaun dan mengubah dirinya menuju tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Maka dari itu hukum progresif ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk melakukan penafsiran hukum. Penafsiran hukum oleh majelis hakim ini mempertimbangkan dari berbagai aspek, yaitu aspek budaya atau kultur; aspek hukum positif; dan juga aspek hukum Islam yang telah berakulturasi dengan budaya Indonesia. Hal ini dilakukan oleh majelis hakim tidak lain adalah berdasarkan pada semangat/roh latar belakang lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yaitu untuk mewujudkan suatu kemanfaatan dan keadilan demi terciptanya masyarakat yang lebih baik.


3. **Saran-saran**

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini perkenankan saya memberikan saran-saran berikut:

1. Untuk petugas KUA di setiap daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat pada umumnya supaya dapat meningkatkan sosialisasi

mengenai batas usia minimal untuk melakukan perkawinan, dan mencegah masyarakat untuk melakukan perkawinan di usia dini.

2. Untuk masyarakat pada umumnya agar meningkatkan kesadaran diri untuk senantiasa memperdalam keilmuannya, khususnya di bidang keagamaan agar memahami hal-hal yang dilarang oleh syari'at dan mengamalkannya dengan tidak melakukan hal yang dilarang tersebut.
3. Untuk Pemerintah agar dapat mempertegas aturan mengenai batas usia perkawinan yang benar-benar dapat mencegah terjadinya perkawinan di usia dini dan juga mengurangi kasus hamil sebelum menikah di usia yang masih muda.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, "Adat Bersendi Syarak", *id.wikipedia.org*, 26 Mei 2020.
- Anonim, "Progresivitas dalam Putusan Pengadilan". *www.hukumonline.com*, 30 Desember 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Benus, Kornelius, Muhammad Azha. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi I, Juni 2020, 20-33, www.researchgate.net.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Anak di bawah Umur*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Christiawan, Rio. "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum pada Proses Eksekusi". *Jurnal Yudisial*. Vol. 11, No. 3 Desember 2018, 367-384, www.jurnal.komisiyudisial.go.id.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Danadjaya, James. "Metode Penelitian Kepustakaan". *Antropologi*. No. 52, 1997, 82-92, www.journal.ui.ac.id.
- Daradjat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh*. Jilid II. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Faiz, Pan Mohamad. "Judicial Restraint vs Judicial Activism", www.panmohamadfaiz.com, 31 Desember 2017.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hanifah, Ishana. *Himpunan Lengkap KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Yogyakarta: Laksana, 2014.
- Irianto, Sulistyowati, "Memperkenalkan Studi Sosiolegal dan Implikasi Metodologinya," www.bphn.go.id.

- Isnantiana, Nur Iftitah. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan". *Islāmādīna: Jurnal Pemikiran Islam*. Vol. 8, No. 2, Juni 2017, 41-56, www.jurnalnadional.ump.ac.id.
- Jahar, Asep Saepudin, dkk., *Hukum Keluarga Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Prenamedia Group, 2013.
- Julir, Nenana. "MBA (*Married By Accident*) dalam Tinjauan Ushul Fiqh". *Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 1 No. 1, 2014, 1-7, www.ejournal.iainbengkulu.ac.id.
- Kalo, Syafrudin, dkk., "Analisis Yuridis Penentuan Kedudukan Saksi Pelaku sebagai *Justice Collaborators* dalam Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pematang Siantar". *Usu Law Journal*. Vol. 5, No. 3, Oktober 2017, 108-117. www.download.garuda.risetdikti.go.id.
- Khalid, Afif "Penafsiran Hukum oleh Hakim dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Al' Adl*, Vol. VI, No. 11, Januari-Juni, 2014, 9-36. www.neliti.com.
- Kunardi, Muhammad dan HM Mawardi Muzamil, "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2014, www.jurnal.unissula.ac.id.
- Kustini (ed.), *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan tidak Tercatat*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009.
- Muliyawan, "Paradigma Hukum Progresif", www.pn.palopo.go.id, 24 Maret 2015.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqāsīd al-syarī'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19, No. 3, Agustus 2017, 547-570. www.jurnal.unsyiah.ac.id.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Poedarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Putra, Marsudi Dedi. "Kontribusi Aliran *Sociological Jurisprudence* Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia". *LIKHITAPRAJNA. Jurnal*

Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol. 16 No. 2, 45-59.
www.neliti.com.

- Raharjo, Satjipto. *Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- As-Salafi, Muhammad Luqman. *Syarah Bulughul Maram*, terj. Achmad Sunarto. Surabaya: CV. Karya Utama, t.t.
- Shidarta, "Judicial Activism dan Filosofi "Sepak Bola" Peradilan, www.business-law.binus.ac.id, Juli 2020.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Sodik, Abror. *Fikih Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Triana, Nita. "Prograsifitas Hakim dalam Dinamika Positivisasi Hukum Islam di Indonesia". *Al-manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. V, No. 2, Juli 2011, 255-268, www.almanahij.iainpurwokerto.ac.id.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.


Wafa, Moh. Ali. "Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam". *Ahkam*. Vol. 17, No. 2, 2017, 389-412, www.journal.uinjkt.ac.id.

Wasman, Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. Jilid IX. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu*. Jus IX. Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.



IAIN PURWOKERTO